



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 93 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN GUDANG DALAM KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat perkembangan dan pertumbuhan kegiatan gudang barang perniagaan dalam Kota Makassar maka perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian atas kegiatan gudang dimaksud agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan baik terhadap lingkungan hidup maupun sektor lalu lintas kendaraan dan prasarana kota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang pengaturan kegiatan gudang dalam Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tahun 1981 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1987 Seri D Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 1992 tentang Lokasi Pusat Pergudangan Dan Pengelolaan Terminal Cargo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 1992 Seri B Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1997 tentang Klasifikasi dan Dispensasi Jalan Daerah Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 1998 Seri B Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2004 Seri C Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2004 Seri C Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 528/172/DPRD/2005 tanggal 9 Nopember 2005 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN KEGIATAN GUDANG DALAM KOTA MAKASSAR

Pasal 1

- (1) Agar kegiatan pergudangan/gudang barang perniagaan dalam Kota Makassar tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup maupun lalu lintas kendaraan dan prasarana kota, maka kegiatan pergudangan/gudang dimaksud hanya dapat dilakukan pada wilayah :
 1. Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea;
 2. Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea;
 3. Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;
 4. Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;
 5. Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;
 6. Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya.

- (2) Selain pada wilayah tersebut pada ayat (1) pasal ini dilarang melakukan usaha/kegiatan pergudangan/gudang;
- (3) Kegiatan/usaha pergudangan/gudang pada wilayah dimaksud Pasal 1, mengacu pada Rencana Induk Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada wilayah dimaksud;
- (4) Ketentuan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007;
- (4) Atas izin kegiatan/usaha pergudangan/gudang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, maka pada saat berlakunya Peraturan ini, berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja, memerintahkan kepada masing-masing kepala unit kerja sebagai berikut :
 - 1. Dinas Perhubungan Kota Makassar, melakukan penataan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan/jalur operasional truk kontainer/tronton/trailer yang beroperasi dalam Kota Makassar, serta penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan jalur operasional kendaraan dimaksud;
 - 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Makassar, melakukan pembinaan, penataan dan pengawasan atas ketentuan izin usaha/kegiatan gudang/ruang penyimpanan dalam Kota Makassar;
 - 3. Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar, melakukan penataan dan pengawasan atas pembangunan dan pemamfaatan bangunan dalam Kota Makassar;
 - 4. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Keindahan Kota Makassar, melakukan Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lingkungan atas kegiatan pergudangan/gudang dalam Kota Makassar;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, melakukan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan ini, dengan berkoordinasi unit kerja terkait;
 - 6. Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar, melakukan pendataan, inventarisasi dan verifikasi atas izin usaha/kegiatan pergudangan/gudang yang berada dalam wilayah Kota Makassar selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Walikota Makassar.
 - 7. Camat dan Lurah pada jajaran Pemerintah Kota Makassar, melakukan pendataan dan inventarisasi atas kegiatan pergudangan/gudang yang berada dalam wilayah kerja camat dan lurah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Walikota Makassar.
- (2) Perintah dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan secara terkoordinasi antara unit kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka dilarang :

1. Melakukan kegiatan pembangunan bangunan gudang baru kecuali pada kawasan tersebut pada Pasal 1 Peraturan ini;
2. Memberikan izin pembangunan bangunan gudang baru kecuali pada kawasan tersebut pada Pasal 1 Peraturan ini;
3. Menerbitkan izin atau memperpanjang izin atas usaha/kegiatan pergudangan/gudang kecuali atas izin usaha/kegiatan pergudangan/gudang pada kawasan tersebut pada Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Gudang bahan peledak/peluru, gudang bahan kimia/obat-obatan, gudang bahan makanan, gudang peralatan kerja/alat-alat berat dan lain sebagainya yang dimiliki/dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia atau Pemerintah Pusat/Propinsi/Daerah, dapat dikecualikan dari ketentuan dimaksud Pasal 1 dan 3 Peraturan ini, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan analisa dampak lingkungan atas pengoperasian gudang dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja tersebut pada Pasal 2 Peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelanggaran atas Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Nopember 2005

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. SUPOMO GUNTUR